

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa gunung Karto Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, didapatkan kesimpulan bahwa *pantauan* dipercayai oleh masyarakat sebagai hukum adat dan memiliki makna dalam mengenalkan silsilah keluarga serta mempererat kebersamaan.

Prosesi *pantauan* terdiri dari tiga tahap yaitu, tahap pertama *bubus* kegiatan ini dilakukan satu atau dua hari sebelum akad dan *memantau*, yang dilaksanakan pada daerah keluarga yang memantau, dimana masyarakat akan menguras sebuah kolam ikan lalu serta memisahkan jenis- jenisnya dan selanjutnya akan dibagi kepada masyarakat yang melaksanakan *memantau*. Kedua akad, akad merupakan suatu proses menuju sahnya dalam sebuah pernikahan. Dalam proses ini pihak keluarga laki- laki akan mendatangi kediaman perempuan ataupun sebaliknya untuk melakukan akad. Ketiga yaitu *memantau*, dalam proses ini merupakan proses akhir dimana masyarakat serta keluarga mempelai perempuan/laki- laki akan mendatangi rumah- rumah terdekat yang melaksanakan memantau.

Oposisi Biner pada tradisi pantauan ini ialah dapat dilihat secara nyata seperti yang terjadi saat *memantau*, oposisi biner merupakan suatu yang bertentangan yang dianggap sebagai lawan seperti perempuan dan laki-laki, serta menganalisis hubungan antara dua elemen yang berlawanan dalam suatu konteks. Dalam *pantauan* dapat dilihat oposisi biner dimana ketika pihak keluarga perempuan melakukan akad maka yang melakukan *memantau* ialah keluarga pihak laki-laki begitupun sebaliknya. Dapat dilihat juga saat prosesi *memantau*, dimana keluarga mempelai laki-laki dan perempuan saling memberitahu mengenai silsilah keluarga yang *memantau*, yang berarti teori oposisi biner telah dilaksanakan berkaitan dalam pelaksanaan tradisi *pantauan* pada upacara pernikahan di desa Gunung Karto.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait tradisi *pantauan* di Desa Gunung Karto Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, penelitian ini membahas/mengkaji prosesi *pantauan* pada pernikahan, dan makna pantauan itu tersendiri serta alasan mengapa *pantauan* ini wajib dilaksanakan. Kepada masyarakat, lembaga adat, serta anak-anak muda yang ada di Desa Gunung Karto hendaknya dapat menjaga dan melestarikan tradisi ini. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat

mengembangkan penelitian ini dengan baik dan melengkapi kekurangan dari penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Lestari Mirana. 2022. Kontruksi Sosial Tradisi Pantauan Bunting Pada Masyarakat Suku Basemah Di Kabupaten Lahat. *Skripsi*. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Arios, Rois Leonard. 2019. Pertukaran Sosial Dalam Tradisi Pantawan Bunting Pada Suku Basemah Di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Vol. 11. No. 3.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Dasa, Suryanto Dwi, Rofiq Ainur. 2021. Nikah Dalam Hukum Islam. *Jurnal*. Pemikiran Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman. Vol. 7. No. 2.
- Desmi Fenny, Syaputra Een, Mentari Guya. 2023. Sejarah Tradisi Pantauan Mangkal Luagh Di Kedurang Dan Relavasinya Dengan Pembelajaran Sejarah Di SMA. *Jurnal* Universitas Islam Negri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Vol. 5. No. 2.
- Fauzi, Ahmad. 2019. Kontruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syariat Islam. *Jurnal*. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Vol. 15. No. 1.
- Fedyani, Achmad Saifudin. 2005. *Antropologi Kontemporer*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Fikri, Miftahul, dkk. 2021. Hakekat Keluarga dan Dasar Pembentukan Keluarga. *Jurnal*. Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negri Padang. Vol. 2. No. 1.
- Firduansyah, Dedy, Bagus Kushanto Angga. 2022. Analisis Nilai-Nilai Budaya Tradisi Pantauan Di Kota Pagar Alam. *Jurnal* Pendidikan Seni & Seni Budaya Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Silampari. Vol. 7. No. 1.
- Hanifah, Dewi Umi, dkk. 2023. Pentingnya Memahami Makna, Jenis Makna Dan Perubahannya. *Jurnal*. Universitas Islam Negri Raden Mas Said Surakarta. Vol. 6. No. 1.
- Kamal, Fahmi. 2014. Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia. *Jurnal*. Khasanah Ilmu. Manajemen Administrasi ASM Bina Sarana Informatika. Vol. 5. No. 2.

- Miskiyah, dkk. 2023. Nilai Kebersamaan Dalam Keluarga. *Jurnal*. Poltekes Kemenkes Palembang. Vol. 5. No. 1.
- Moleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Natalia Sandra, dkk. 2017. Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat Indonesia. *Jurnal*. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Vol. 10. No. 6.
- Rifqi, M. Z. 2015. *Review Teori- Teori Struktural Levi Strauss*. Diakses pada 23 Juli 2024 dari <https://blog.unnes.ac.id>.
- Sardiman. 2007. *Sejarah I SMA Kelas X*. Yudhistira. Jakarta.
- Sari, Indah Putri. 2021. Tradisi Pantauan Bunting Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Sukrami Pagar Alam. *Jurnal Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang*. Vol. 1. No. 2.
- Sari, Yuni. 2013. Peningkatan Kerjasama Di Sekolah Dasar. *Jurnal*. Administrasi Pendidikan. Vol. 1. No. 1.
- Strauss, Claude Levi. 2005. *Antropologi Struktural*. Kreasi Wacana. Bantul.
- Suan, Ahmad Bastari, dkk. 2007. Atung Bungsu : *Sejarah Asal Usul Jagat Basemah*. Palembang: Pesake Dan Pemerintahan Palembang.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- . 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Sumardi, Mulyanto dan Dieter Evers, Hans. 2002. *Kemiskinan Dan Kebutuhan Pokok*. Rajawali. Jakarta
- Sumiati, dkk. 2021. Analisis Strukturalisme Levi Strauss Lima Sastra Lisan Dikecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan Jawa Timur. *Jurnal*. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STIKIP PGRI Bangkalan
- Syafriadi. 2017. Meningkatkan Hasil Belajar siswa Terhadap Konsep Pembagian Wilayah Waktu Dan Letak Geohrafis Indonesia Dengan Menggunakan Media Gambar. *Jurnal*. Ilmu Pendidikan Sosial, Sains, Dan Humaniora. Vol. 3. No. 3.

Usman Rahmadi. 2019. *Hukum Pencatatan Sipil*. Sinar Grafik. Jakarta

Utoyo Bambang. 2007. *Geografi: Membuka Cakrawala Dunia*. PT Setia Purna Inves. Bandung

Yustirio, Yudistira. 2022. Komunikasi Ritual Dalam Tradisi Pantauan Bunting Suku Basemah Di Desa Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. *Skripsi*. Fakultas Ushahuddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negri Fatmawati Soekarno Bengkulu

